

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri: Tantangan dan Peluang

Binti Nasukan,¹ Endah Winarti,^{2*} Fatimah Fatimah,³

¹STIT Ibnu Sina Malang, Indonesia, ^{2,3}IAI Darullughah Wadda'wah Pasuruan, Indonesia

¹bnnasukah@gmail.com, ²endahwinarti002@gmail.com, ³fatimahzainbsa@gmail.com

Received: 2022-07-26

Revised: 2022-10-05

Approved: 2022-10-16

*) Corresponding Author

Copyright ©2022 Authors

Abstract

The government seeks to liberalize higher education by encouraging the realization of higher education management autonomy. To be independent, universities carry out liberalization through the selection of new students. The emergence of the phenomenon of several allegations of new student admissions provides opportunities for liberalization policies in recruiting new students that have excesses that need to be studied for opportunities and challenges for PTKIN, which is identical to the mission of *da'wah*. For this reason, it seeks to discuss the liberalization policy in the selection of new students in terms of (1) the forms of legal policy; (2) the challenges of negative excess (3) and the opportunities for advancement for PTKIN. The research uses qualitative methods, through a literature study approach, by collecting secondary data in the form of relevant documents to answer research questions. The results of the study indicate that (1) the Indonesian government has liberalized higher education, in the form of a higher education autonomy policy, in which each institution is given wider authority to obtain funding from the public through the selection of new students. (2) In practice, liberalization in the selection of new students poses negative excess challenges: Increasing education funding by the poor; being stuck in the material-oriented corporate paradigm; Falling into the behavior of corruption, collusion, and nepotism. (3) Liberalization provides opportunities for progress for PTKIN to optimize the role of education financing by the community; The diversity of PTKIN student backgrounds; the Opportunity to build a humanist and fair PTKIN. Practically, the three points of the research findings imply that in implementing the new student recruitment policy, PTKIN can direct the policy to build PTKIN priorities that are humanist and just by avoiding the number of negative excesses that are not in line with PTKIN's ideology as a *da'wah* institution.

Keywords: Commercialization of Education, Education Financing, Education Liberalization.

Abstrak

Pemerintah berupaya meliberalisasi pendidikan tinggi dengan mendorong terwujudnya otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Agar mandiri, perguruan tinggi didorong melakukan liberalisasi melalui penjaringan mahasiswa baru. Adanya fenomena penangkapan oknum akibat dugaan suap pada penerimaan mahasiswa baru, memberikan peluang wacana bahwa kebijakan liberalisasi dalam penjaringan mahasiswa baru memiliki ekses yang perlu dikaji peluang dan tantangannya bagi PTKIN, yang identik dengan misi dakwah.PTKIN. Untuk itu, penelitian berupaya untuk membahas kebijakan liberalisasi dalam penjaringan mahasiswa baru tersebut dari sisi : (1) bentuk-bentuk kebijakan hukumnya; (2) tantangan ekses negatifnya (3)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

dan peluangnya untuk kemajuan bagi PTKIN. Penelitian menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi pendidikan tinggi, dalam bentuk kebijakan otonomi perguruan tinggi, di mana masing-masing PTN diberikan wewenang lebih luas dalam mendapatkan pembiayaan dari masyarakat melalui penjaringan mahasiswa baru. (2) Pada praktiknya liberalisasi dalam penjaringan mahasiswa baru memberikan tantangan ekses negatif: Mendorong peningkatan pembiayaan pendidikan oleh masyarakat kurang mampu; Terjebak pada paradigma perusahaan yang berorientasi material; Terjerumus pada perilaku Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (3) Liberalisasi memberikan peluang kemajuan bagi PTKIN untuk: Optimalisasi peran pembiayaan pendidikan oleh masyarakat; Keragaman latar belakang mahasiswa PTKIN; Kesempatan membangun PTKIN yang humanis dan berkeadilan. Secara praktis, tiga poin temuan penelitian tersebut berimplikasi agar dalam menerapkan kebijakan penjaringan mahasiswa baru, PTKIN bisa mengarahkan kebijakan tersebut untuk prioritas membangun PTKIN yang humanis dan berkeadilan dengan menghindari sejumlah ekses negatif yang tidak selaras dengan ideologi PTKIN sebagai lembaga dakwah.

Kata kunci: Komersialisasi Pendidikan, Liberalisasi Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan.

Pendahuluan

Sektor pendidikan tinggi di Indonesia baru-baru ini dikejutkan adanya penangkapan beberapa oknum salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus penerimaan suap terkait penerimaan mahasiswa baru.¹ Akibat penangkapan ini, KPK memberikan kritik tajam adanya manipulasi pada salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang telah menjadi pintu awal terjadinya manipulasi lainnya di sektor pendidikan tinggi.² Terutama melalui jalur mandiri yang kewenangan penyelenggarannya diserahkan secara otonom kepada masing-masing PTN.

Jika merujuk pada sejarah kebijakannya, jalur mandiri pada penjaringan mahasiswa baru adalah kebijakan hilir pada tingkat perguruan tinggi yang merupakan konsekuensi atas kebijakan hulu ‘liberalisasi pendidikan tinggi’. Keikutsertaan pemerintah pada pada *World Trade Organization* (WTO), menyebabkan pemerintah harus ikut meliberalisasi pendidikan tingginya.³ Melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, pada 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establishing*

¹ Kompas Cyber Media, “Kasus Suap Unila Bukan Korupsi Pertama di Lingkungan Perguruan Tinggi Tanah Air, Ini Faktanya...,” Kompas.com, August 21, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/21/16103601/kasus-suap-unila-bukan-korupsi-pertama-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tanah>.

² PT. Viva Media Baru- Viva, “Tangkap Rektor Unila, KPK Kritik Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru | Halaman 1,” August 21, 2022, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1511690-tangkap-rektor-unila-kpk-kritik-seleksi-mandiri-mahasiswa-baru>.

³ Muhammad Idrus, “Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan,” *Unisia*, no. 60 (2010): 176–85.

the World Trade Organization",⁴ pemerintah meliberalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), termasuk juga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN). Pendidikan tidak lagi mendapatkan prioritas pembiayaan sebagaimana amanat UUD 1945, akan tetapi berupaya diserahkan pada mekanisme pasar dan dilepaskan tanggung jawab pembiayaannya kepada calon peserta didik. Bentuk teknisnya adalah melalui mekanisme penjaringan berbagai jalur yang memungkinkan pendidikan tinggi bisa menyerap dana pendidikan dari masyarakat.

Kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi mendapat atensi dari para akademisi pada konteks ekses negatif dari kebijakan liberalisasi yang cenderung mengarahkan pada komersialisasi pendidikan tinggi. Sebab, liberalisasi telah mengarah pada perdagangan pendidikan tinggi. Salah satu kajian yang terkenal di dunia adalah dari Tilak, yang mengupas secara rinci tentang model-model perdagangan pendidikan tinggi seperti: *cross broader supply, consumption abroad, commercial presence*, dan *movement of natural persons*.⁵ Model-model tersebut menjadi rujukan bagi negara yang tergabung dalam WTO dalam meliberalisasi pendidikan tingginya sebagai bagian upaya meningkatkan pendapatan negara.

Di Indonesia, para akademisi juga memberikan atensi yang sama atas terjadinya liberalisasi pendidikan tinggi. Hasil kajian literatur yang dilakukan Solihin terkait produk hukum saat ini menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akibat pengaruh neoliberalisme telah menciptakan kesempatan komersialisasi pendidikan di Indonesia.⁶ Kajian literatur lainnya dari Fellang juga memberikan kritik keras dengan menyimpulkan bahwa liberalisasi pendidikan merupakan sebuah sistem yang sengaja diciptakan oleh kalangan pemodal untuk mengeruk keuntungan dengan menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan.⁷ Tidak berbeda, kajian literatur dari Mu'izzuddin, juga mendapati bahwa penyelenggara negara telah memposisikan diri sebagai regulator atas kepentingan modal imperialisme, sehingga banyak melahirkan

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)," *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta*, 1994.

⁵ Jandhyala BG Tilak, *Trade in Higher Education: The Role of the General Agreement on Trade in Services (GATS)* (UNESCO, 2011), hlm. 33-35.

⁶ Muhammad Solihin, "Liberalisasi Sektor Pendidikan Di Indonesia Tahun 2004-2011," *Jurnal Dimensi 6*, no. 1 (2017): 126-38.

⁷ Iskandar Fellang, "Liberalisasi Dan Komersialisasi Pendidikan," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman 3*, no. 1 (2022): 13-26.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

kebijakan dalam bentuk UU yang cenderung tidak berpihak kepada rakyat dan menjadikan pendidikan tinggi semakin komersial.⁸

Dalam konteks PTKIN, kajian-kajian terkait liberalisasi pendidikan tinggi Islam juga berkembang, meski sedikit. Mayoritas kajian tersebut tidak menyoroti aspek komersialisasi dari adanya liberalisasi, namun dari sisi filosofi untuk menunjukkan apakah liberalisasi dapat diterima dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seperti kajian literatur Hadi yang menghasilkan kesimpulan bahwa liberalisasi pendidikan Islam adalah sebuah upaya mereformasi pendidikan, namun bukan sebebas-bebasnya tetapi harus sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam.⁹ Demikian juga dengan kajian literatur dari Mustofa yang menyimpulkan liberalisasi pendidikan tinggi Islam sebagai upaya menyintesiskan teori Barat dengan teori Islam.¹⁰

Melihat kajian-kajian tentang liberalisasi pendidikan Tinggi yang dilakukan para ahli sebelumnya, baik secara umum maupun secara khusus di PTKIN, dapat disimpulkan bahwa kajian lebih banyak mengarah pada liberalisasi sebagai sebuah wacana ideologi baru yang memiliki dampak pada deliberalisasi pendidikan tinggi pada suatu negara sehingga mempengaruhi kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi, terutama dalam hal kemandirian dan kebebasan. Wacananya belum menyentuh dari sisi praktik kebijakan liberalisasi di tingkat perguruan tinggi itu sendiri, bahwa agar mandiri perguruan tinggi dibekali dengan hukum dan kebijakan melakukan liberalisasi penjaringan mahasiswa baru. Adanya fenomena penangkapan oknum perguruan tinggi akibat kasus dugaan suap pada penerimaan mahasiswa baru melalui salah satu jalur penerimaan, memberikan peluang wacana baru bahwa kebijakan liberalisasi penjaringan mahasiswa baru juga memiliki ekses yang perlu dikaji tantangan dan peluangnya bagi PTKIN. Terlebih PTKIN merupakan lembaga pendidikan Islam yang identik dengan misi pembudayaan dan pewarisan ajaran agama;¹¹ memiliki konsekuensi adanya pendekatan *ikhlas lillāhi ta’ālā*;¹² dan tugas utamanya adalah mengajarkan ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, sehingga tidak diperkenankan menuntut

⁸ Mochamad Mu’izzuddin, “Komersialisasi Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Karakter Jawara (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 1, no. 1 (2017).

⁹ Abdul Hadi, “Dinamika Pendidikan Islam Dan Liberalisasi Pendidikan Di Indonesia,” *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 02 (2021): 130–41, <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i02.559>.

¹⁰ Mustari Mustofa, “Liberalisasi Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan IAIN),” *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2009): 71–90, <https://doi.org/10.19105/tji.v4i1.245>.

¹¹ Muhammin, Suti’ah, and Nur Ali, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, 5th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 30.

¹² Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2007), 27.

bayaran.¹³ Terdapat harapan di mana PTKIN tidak terjebak pada komersialisasi dan upaya memperkaya diri sejumlah pihak.

Untuk itu, kajian ini akan memfokuskan pada permasalahan kebijakan liberalisasi penjaringan mahasiswa baru di PTKIN dengan menjawab tiga pertanyaan: Bagaimana bentuk kebijakan liberalisasi pendidikan melalui penjaringan mahasiswa baru? Bagaimana tantangan ekses negatif atas liberalisasi penjaringan mahasiswa baru di PTKIN? Bagaimana peluang kemajuan atas kebijakan liberalisasi penjaringan mahasiswa baru di PTKIN? Kajian ini berupaya memperkaya riset-riset terdahulu tentang liberalisasi pada pendidikan tinggi masih jarang yang berfokus penjaringan mahasiswa baru. Diharapkan kajian dapat memberikan perspektif dan pertimbangan baru bagi para pemangku kepentingan di PTKIN, untuk dapat menyediakan pendidikan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji liberalisasi dalam penjaringan mahasiswa baru di PTKIN ini menggunakan jenis kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terdiri dari: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, buku, dan artikel jurnal.¹⁴ Secara teknis, penelitian dilakukan dengan mengikuti lima tahapan kajian literatur dari Whittemore & Knafl: (1) *problem identification*, (2) *literature search*, (3) *data evaluation*; (4) *data analysis*; (5) *presentation*.¹⁵

Teknik pengumpulan data dalam tahap *literature search* menggunakan dokumentasi,¹⁶ yaitu dengan melakukan pencarian terhadap undang-undang, buku maupun hasil-hasil penelitian baik secara *online* maupun *offline*. Pencarian secara *online*, dilakukan pada situs pencarian *google scholar* dan *google web*, dengan kata kunci: “liberalisasi pendidikan”, “otonomi pendidikan”, dan “pembiayaan pendidikan”. Sedangkan pencarian secara *offline* dilakukan dengan mencari di perpustakaan terkait dengan buku-buku yang bertema “manajemen pendidikan.” Setelah mendapatkan

¹³ Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Mukhtasar Ihya’ ‘Ulum al-Dīn*, trans. Mujahidin Muhyayyan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 224.

¹⁴ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Lanarka, 2007), 85.

¹⁵ Whittemore dan Knafl, “The integrative review: updated methodology.”

¹⁶ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

sumber yang potensial dalam membahas ketiga fokus penelitian, dilakukan tahapan *data analysis* di mana data yang relevan dipilih dan dipilah menjadi tiga bagian yang menjadi fokus untuk diproses menuju tahapan selanjutnya.

Tahapan selanjutnya adalah analisis data, yang dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis muatan teks yang dikomunikasikan dalam dokumen tersebut, sehingga dapat diungkap makna dan diperoleh pemahaman yang terkait dengan ketiga pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan sintesis atas semua data yang telah diverifikasi menjadi sebuah kajian komprehensif tentang liberalisasi dalam penjaringan mahasiswa baru di PTKIN.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Kebijakan Liberalisasi Pendidikan melalui Penjaringan Mahasiswa Baru

Paham liberalisasi yang masuk pada sektor pendidikan telah mendorong munculnya kebijakan negara yang berupaya melepaskan tanggung jawab pendidikan tinggi untuk diserahkan pada mekanisme pasar. Hasil kajian atas berbagai dokumen hukum terkait kebijakan pendidikan tinggi disimpulkan bahwa pemerintah meliberalisasi PTN, termasuk PTKIN yang terdiri dari Universitas Islam Negeri (UIN): Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) melalui pelepasan sebagian besar tanggung jawab pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan otonomi perguruan tinggi, di mana setiap PTN diberikan wewenang lebih luas dalam mendapatkan pembiayaan dari masyarakat melalui penjaringan mahasiswa baru. Beberapa kebijakan yang menjadi landasan liberalisasi pendidikan tinggi antara lain:

1. PP No. 60 Tahun 1999 pasal 114-117, yang mempertegas bagaimana perguruan tinggi dibiayai tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Kampus dapat untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat. Bentuknya dapat berupa SPP dan biaya seleksi.¹⁷
2. UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana pasal 24, di mana perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat.¹⁸

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi,” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta*, 1999.

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 84-85 yang mengatur bahwa pendanaan dari masyarakat tersebut dapat bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa.¹⁹
4. PP No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 53B yang menyebutkan bahwa PTN dapat menerima calon mahasiswa secara mandiri, di samping mengikuti seleksi nasional.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan perumusan seluruh kebijakan hukum tersebut, pada pasal 36 ayat 1 dinyatakan bahwa biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.²⁰ Dipahami bahwa sejatinya pendidikan mutlak tanggung jawab penuh pemerintah. Adanya kebijakan-kebijakan baru itu, maka pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat, dan peran pemerintah adalah memberikan subsidi atau bantuan. Perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk mengelola dan mendapatkan dana dari masyarakat sejak dari awal masuk sebelum menjadi mahasiswa. Dari sinilah awal polemik bahwa pelepasan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada masyarakat yang dikritik lebih mengarahkan pada komersialisasi.

Pada tingkat satuan pendidikan tinggi, kewenangan untuk secara mandiri mendapatkan biaya dari masyarakat terwujud melalui kebijakan liberalisasi pada penjaringan mahasiswa baru, yaitu dengan memberikan kebebasan PTN untuk mengatur secara mandiri kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Hal ini tampak pada pada PP No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di mana pasal 53B menyebutkan bahwa PTN wajib menerima 60% calon mahasiswa baru dari seleksi nasional dan sisanya dapat dilakukan secara mandiri. Menindaklanjuti PP tersebut, Kemendiknas mengeluarkan Permendiknas No. 34 Tahun 2010 untuk mengatur agar PTN melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. Pada pasal 6

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,” *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*, 2012.

²⁰ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta*, 1989.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat menjaring maksimal 40% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.²¹

Kebijakan pola pengaturan penerimaan mahasiswa baru itu ditindaklanjuti Kementerian Agama (Kemenag) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015. Di samping menyelenggarakan seleksi bersama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui Seleksi Prestasi Akademi Nasional (SPAN-PTKIN), dan Ujian Masuk (UM-PTKIN), Kemenag juga memberikan kesempatan seleksi mandiri bagi PTKIN.²² Pada pasal 6 ayat 2 dijelaskan tidak boleh kurang dari 20% dan maksimal 40%. Sejak saat itu, berkembang lima jenis seleksi masuk PTKIN antara lain: (1) SNMPTN, disebut juga jalur seleksi non-tulis atau jalur undangan yang dilaksanakan oleh Kemenristek Dikti, diikuti oleh UIN (2) SPAN-PTKIN, jalur undangan yang dilaksanakan oleh Kemenag, diikuti oleh UIN, IAIN dan STAIN; (3) SBMPTN, jalur tes tulis PTN, diikuti oleh UIN; (4) SPAN-PTKIN, jalur tes tulis untuk PTKIN diselenggarakan Kemenag, diikuti oleh UIN, IAIN dan STAIN; (5) Jalur mandiri.

Banyaknya jalur masuk PTKIN memberikan kesempatan yang baik bagi PTKIN agar menjaring mahasiswa dari berbagai kalangan. Terutama untuk jalur mandiri yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada setiap PTKIN. Meski demikian, kesempatan ini dapat berimbas pada ketertarikan PTKIN untuk memprioritaskan pada masyarakat yang berkemampuan finansial. Jika menilik pada peraturan sebelumnya, (baik pada PP 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,²³ maupun pada PP No. 60 tentang Pendidikan Tinggi),²⁴ terdapat redaksi yang menyebutkan adanya kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memberikan akses yang luas kepada orang tua atau wali yang tidak mampu. Namun demikian, redaksi ini dihilangkan pada perundangan terbaru, yang dapat dimaknai bahwa PTN tidak berkewajiban memprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu. Peraturan penerimaan mahasiswa yang terbaru lebih memprioritaskan siapa saja yang dapat bisa

²¹ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.”

²² Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri,” *Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015.*

²³ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.”

²⁴ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.”

lolos seleksi dan mampu membayar sejumlah uang yang dipersyaratkan. Untuk itu, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi PTKIN sebagai lembaga pendidikan Islam yang harusnya berpegang asas keadilan sosial.

Tantangan Ekses Negatif atas Kebijakan Liberalisasi dalam Penjaringan Mahasiswa Baru

Beberapa tantangan yang harus dihadapi PTKIN ketika menerapkan liberalisasi penjaringan mahasiswa baru adalah terkait ekses negatif antara lain: (1) Mendorong peningkatan pembiayaan pendidikan oleh masyarakat kurang mampu; (2) Terjebak pada paradigma perusahaan yang berorientasi material; (3) Terjerumus pada perilaku Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Peningkatan Pembiayaan Pendidikan oleh Masyarakat Kurang Mampu

Banyaknya jalur masuk menyebabkan PTKIN semakin mendorong peningkatan pembiayaan bagi masyarakat. Terutama masyarakat yang kurang mampu, akan semakin merasakan mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri, akan berusaha mengikuti keseluruhan jalur, di mana mereka harus mengeluarkan biaya pendaftaran yang tidak sedikit pada setiap jalurnya. Uang yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi sangat tinggi, bahkan sebelum mereka masuk dan mendapatkan pelayanan pendidikan.

Tingginya biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi telah dirasakan dan menjadi perhatian kalangan akademisi. Handayani menjelaskan bagaimana biaya pendidikan yang tinggi yang mahal dapat menghambat peningkatan partisipasi lulusan Sekolah Menengah Atas untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.²⁵ Semakin tinggi biaya masuk perguruan tinggi, maka semakin sulit dijangkau oleh masyarakat miskin.²⁶ Terlebih, jika seluruh jalur penjaringan mengharuskan calon mahasiswa untuk membayar sekian rupiah hanya untuk proses pendaftaran saja. Logika sederhananya, jika satu jalur berbayar Rp.250.000 maka ketika calon mahasiswa gagal dan ingin mengikuti jalur lainnya sampai empat jalur, uang yang harus dikeluarkan adalah Rp.1.000.000, belum termasuk biaya lainnya seperti akomodasi. Bagaimana dengan masyarakat kurang mampu yang gagal dalam mengikuti seluruh jalur?

²⁵ Titik Handayani, “Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Di Era Global,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 10, no. 1 (2015): 53–64.

²⁶ Herlina Astri, “Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia,” *Kajian* 16, no. 3 (2016): 600–626, <https://doi.org/10.22212/kajian.v16i3.537>.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

Faktor biaya pendidikan memang menjadi salah satu problematika pendidikan Islam yang perlu dipecahkan.²⁷ Limbong berpendapat bahwa “idealnya finansial pendidikan Islam itu digalakkan untuk kesetaraan dan kemaslahatan sosial tanpa membebani orang tua dan peserta didik.”²⁸ Kajian Munir tegas menyimpulkan bahwa Pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan dalam konsep Islam sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara melalui *Baitul Mal*.²⁹ Agar tidak terlalu jauh melenceng dari konsep Islam, maka PTKIN hendaknya tidak ikut terjerumus pada komersialisasi pendidikan yang cenderung menguntungkan bagi mereka yang mampu membayar, dan sebaliknya mendegradasi mereka dari kalangan yang tidak kuat dalam fiansial.

Terjebak pada Paradigma Perusahaan yang Berorientasi Material

PTKIN dapat terdorong untuk menjadi sangat selektif untuk memilih mereka kalangan yang mampu. Tujuannya agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembiayaan penyelenggaraan perguruan tinggi. Kondisi ini akan semakin mendorong PTKIN semakin komersial dan terjebak mengikuti paradigma perusahaan yang berorientasi Material. PTKIN bisa terjebak untuk berupaya menarik sebanyak-banyaknya uang dari masyarakat dengan alasan untuk pembiayaan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi dengan prinsip penjualan sebagaimana dalam konsep perdagangan. Peningkatan kuota untuk jalur mandiri yang jumlahnya semakin besar, sering dimanfaatkan untuk mendapatkan mahasiswa dari mereka masyarakat kalangan dengan kekuatan finansial. Kampus dapat lebih mempermudah mekanisme bagi mereka yang bersedia membayar kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) paling tinggi untuk mereka yang diterima, dan ini menjadi kesempatan bagi mereka yang sulit bersaing di jalur seleksi nasional. UIN Syarif Hidayatullah misalnya, langsung menetapkan UKT kelompok 7, di mana mahasiswa kedokteran harus membayar minimal Rp. 45.790.000,- per semester.³⁰ Bagi mereka yang tidak mampu harus melakukan serangkaian prosedur permohonan yang tidak perlu dilakukan oleh mereka yang mampu membayar sejumlah harga tersebut. Hasil kajian Putra menyimpulkan bahwa perumusan sistem UKT sebagai bentuk objektifikasi dari kebijakan otonomi pengelolaan finansial dipengaruhi oleh

²⁷ M. Yunus Abu Bakar, “Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 99–123, <https://doi.org/10.26594/dirasat.v1i1.507>.

²⁸ Isman Efendi Limbong, “Aspek Finansial Pendidikan Islam,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam)* 1, no. 3 (2021): 147–54.

²⁹ Ahmad Munir, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam,” *At-Ta’ dib* 8, no. 2 (2013): 223, <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>.

³⁰ UIN Jakarta, “Login Uang Kuliah Tunggal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” accessed September 1, 2022, https://spmb.uinjkt.ac.id/spmbv2/public/login_ukt.zul.

agenda kapitalisme global, sehingga liberalisasi sektor pendidikan menyebabkan tingginya biaya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.³¹

Otonomi dan liberalisasi dalam penjaringan mahasiswa memang dapat memberikan kesempatan bagi PTKIN untuk mengembangkan diri. Di sisi lain menurut Qomar, disebabkan pengaruh kapitalisme, liberalisme dan materialisme yang luar biasa terhadap hampir semua dimensi kehidupan, maka PTKIN dapat terjebak menerapkan paradigma perusahaan yang berorientasi finansial, padahal manajemen perusahaan itu hanya sebagai bagian dari pertimbangan dalam mengembangkan PTKIN.³² Para pengelola PTKIN hendaknya menyadari bahwa lembaga pendidikan tidak sama dengan perusahaan, di mana yang dikehendaki adalah keuntungan finansial. Harusnya PTKIN mengejar keuntungan intelektual, sosial, religius, dan ekonomi.

Terjerumus pada Perilaku KKN

Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat yang ingin diterima masuk PTN bahkan rela membayar mahal dan melakukan suap, karena jalur mandiri terbukti memberikan peluang yang terbuka bagi sejumlah oknum perguruan tinggi untuk melakukan KKN.³³ Barangkali, kasus suap untuk masuk PTN masih sebatas desas-desus, hingga terjadi kasus penangkapan salah satu oknum terduga suap dalam penerimaan masuk perguruan tinggi melalui salah satu jalur. Kasus ini membuktikan bahwa kebijakan liberalisasi penjaringan mahasiswa baru membuka celah peluang terjadinya korupsi. Hal ini tentu menjadi tantangan yang serius bagi pengelola PTKIN, bagaimana agar tidak terjebak pada upaya mencari keuntungan pribadi melalui jalur penerimaan yang kewenangannya diserahkan kepada lembaga masing-masing.

Data yang dikaji Tanjung terkait korupsi di lembaga pendidikan menunjukkan bahwa memang korupsi di pendidikan terjadi sejak mulai proses penerimaan siswa baru.³⁴ Keberadaan jalur mandiri yang penyelenggaranya diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi memberi peluang kepada oknum-oknum perguruan tinggi untuk memperjualbelikan ‘bangku’ kampus. Menurut ICW, salah satu permasalahan

³¹ Dimas Dwi Putra, “Liberalisasi Pendidikan Di Indonesia (Studi Tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” (Skripsi, Jakarta, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

³² Mujamil Qomar, “Kuliah Daring Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Islam,” Mei 2020, Whatsapp Group.

³³ Detik News, “KPK Ungkap Praktik Suap Jalur Mandiri Perguruan Tinggi Sudah Lama Terjadi,” accessed September 1, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6246896/kpk-ungkap-praktik-suap-jalur-mandiri-perguruan-tinggi-sudah-lama-terjadi>.

³⁴ Fahriza Marta Tanjung, “Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi Pada Sekolah,” *Bahan Diskusi Pada Diskusi Publik “Memberantas Korupsi Melalui Pendidikan “Semaf FIS Unimed, SeGI Medan Dan SAHdaR, Unimed 21 (2009): 1–6.*

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

lembaga pendidikan adalah peran pimpinan yang sangat besar dalam memonopoli kebijakan.³⁵ Dengan demikian, peran keteladanan dari pimpinan sangat penting dalam upaya menutup pintu KKN. Kepemimpinan di PTKIN sebagai lembaga pendidikan berbasis agama memikul tanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang jauh dari perilaku non-etic. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan profetik yang akan mengarahkan lembaga pendidikan tetap pada visi humanis dan transenden.³⁶

Peluang Kemajuan PTKIN atas Kebijakan Liberalisasi dalam Penjaringan Mahasiswa Baru

Liberalisasi PTKIN melalui kebijakan otonomi kampus hingga penjaringan mahasiswa baru melalui berbagai jalur, meski mendapatkan banyak kritik karena dapat mendorong lembaga pendidikan untuk menjadi komersial, dalam sudut pandang lain bisa memberikan peluang bagi lembaga untuk berkembang. Hal ini karena adanya produk kebijakan yang berupaya mengikutsertakan peran masyarakat bisa berkontribusi secara positif. Dalam arti bahwa semangat liberalisasi pada penjaringan mahasiswa dapat diapresiasi. Jika penjaringan mahasiswa tersebut benar-benar dapat memberikan akses yang luas bagi masyarakat, dari berbagai kalangan ekonomi, tidak hanya bagi masyarakat yang berkecukupan. Sesuai dengan filosofi *liberty*, maka pendidikan bebas untuk diakses siapa saja. Beberapa peluang yang dapat diidentifikasi membawa kemajuan PTKIN dari implementasi liberalisasi penjaringan mahasiswa baru: (1) Optimalisasi peran pembiayaan pendidikan oleh masyarakat; (2) Keragaman latar belakang mahasiswa PTKIN; (3) Kesempatan membangun PTKIN yang humanis dan berkeadilan.

Optimalisasi Peran Pembiayaan Pendidikan oleh Masyarakat

Liberalisasi pada penjaringan mahasiswa merupakan kesempatan untuk dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Salah satu jalur penjaringan (jalur mandiri), memberikan kesempatan lebih luas atas peran serta masyarakat dalam pembiayaan lembaga. PTKIN bisa memperoleh pembiayaan mulai dari uang pendaftaran hingga penetapan UKT yang menyesuaikan dengan kemampuan finansial masyarakat. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan turut meningkatkan kemampuan finansial PTKIN. Dengan kemampuan finansial yang

³⁵ Ade Irawan, *Mendagangkan Sekolah* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2004).

³⁶ Binti Nasukah, Roni Harsoyo, and Endah Winarti, “Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Di Lembaga Pendidikan Islam,” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2020): 52–68.

baik, PTKIN dapat melakukan berbagai investasi yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswa.

Kajian terdahulu membuktikan bahwa biaya pendidikan menjadi faktor yang menentukan kualitas pendidikan tinggi.³⁷ Semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan, semakin tinggi biaya yang dibutuhkan. Dalam konteks masyarakat sebagai bagian yang turut membiayai pendidikan, maka seyogyanya masyarakat bisa memandang hal tersebut sebagai bagian dari investasi. Menurut Rahman, orang tua membeli pendidikan bagi anaknya sebagai bentuk investasi, yang di masa mendatang akan menghasilkan manfaat finansial maupun non finansial sebagai modal manusia yang akan membangun peradaban ke depan.³⁸ Sejarah perkembangan pendidikan Islam pun membuktikan bahwa pengembangan pendidikan membutuhkan pembiayaan, melalui *jizyah* dan *kharaj* dari masyarakat mampu.³⁹ Dengan demikian, meski peran masyarakat dapat dioptimalkan untuk membiayai pendidikan, namun harus dipertimbangkan agar tidak mengurangi keadilan akses bagi mereka yang kurang mampu dalam pembiayaan.

Untuk itu, para pemangku kepentingan PTKIN harus waspada agar semangat otonomi dan liberalisasi pada penjaringan mahasiswa tetap pada filosofinya dan tidak mengarah pada komersialisasi pendidikan. Liberalisasi pada pendidikan jangan sampai disamakan dengan liberalisasi ekonomi yang menguntungkan pemiliki modal, sebagaimana sebuah perusahaan.⁴⁰ Akan sangat berbahaya ketika PTKIN terjebak paradigma perusahaan yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai prioritas dan paling dominan. Bahaya tersebut dalam konteks rekrutmen mahasiswa baru menurut Qomar, antara lain: penurunan wibawa PTKIN; lemahnya kemampuan mahasiswa yang diterima masuk; *civitas academica* menjadi terkondisi materialistik; basis perguruan tinggi swasta semakin terkuras; timbul kesenjangan yg makin lebar antara PTKIN dengan PTKIS; energi yang terkuas hanya mengejar keuntungan finansial; dan kepercayaan masyarakat terhadap potensi PTKIN melemah.⁴¹

³⁷ Moses Laksono Singgih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Pada Perguruan Tinggi,” in *Prosiding Seminar Nasional Teknoin* (UII, 2008), 133–41.

³⁸ Ansar Rahman, “Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan,” *Eklektika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Pendidikan* 5, no. 2 (2017): 87–102.

³⁹ Munir, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam.”

⁴⁰ M. Suyanto, “Strategi Bersaing Perguruan Tinggi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan,” *Unisia*, no. 60 (2010): 194–213.

⁴¹ Qomar, “Kuliah Daring Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Islam,” Mei 2020.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

Keragaman mahasiswa PTKIN

Peluang berikutnya adalah diperolehnya keragaman latar belakang mahasiswa PTKIN. Dengan berbagai jalur yang dibuka, PTKIN tidak hanya berkesempatan mendapatkan mahasiswa dari lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Aliyah atau pondok pesantren, tetapi juga dari sekolah-sekolah umum. Hasil kajian dari salah satu PTKIN menunjukkan bahwa 70% peminat UIN berasal dari Madrasah Aliyah.⁴² Sedangkan hasil kajian historis menunjukkan bahwa mayoritas peminat lembaga pendidikan Islam adalah dari kalangan menengah ke bawah.⁴³ Perubahan kelembagaan dari IAIN ke UIN juga turut berperan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk memilih perguruan tinggi Islam.⁴⁴ Ketika UIN telah mampu mengembangkan berbagai jurusan dari bidang studi sains, maka diharapkan dapat menarik minat lulusan sekolah umum dan dari seluruh kalangan ekonomi. Beragamnya jalur penerimaan mahasiswa dapat memberi kesempatan kepada masyarakat dari berbagai kalangan tersebut, seperti jalur SBMPTN yang dibuka untuk kalangan umum. Mereka yang mampu secara kognitif dapat bersaing pada jalur ujian nasional yang diselenggarakan bersama, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan selain kognitif (seperti prestasi di bidang olahraga, seni dan budaya, *tahfidz*, dan sebagainya) dapat mengikuti seleksi mandiri yang diadakan setiap kampus. Calon mahasiswa yang memiliki tekad kuat untuk dapat masuk di perguruan tinggi negeri, akan memiliki kesempatan berulang kali untuk mencoba melalui berbagai jalur tersebut.

Keragaman latar belakang mahasiswa dapat menghilangkan kesan ekslusif pada PTKIN sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam. Keragaman input perguruan tinggi juga dapat menunjukkan kualitas sistem pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Dalam pendekatan sistem, *input* dengan berbagai macam kondisi pada sistem yang berkualitas dapat menghasilkan *output* yang berkualitas pula. Ketika makin variatif input dan mampu menghasilkan *output* yang berkualitas, maka perguruan tinggi akan memiliki kredibilitas yang baik, sebab perguruan tinggi mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi secara baik. Kredibilitas yang baik akan berpengaruh pada keterpilihan perguruan tinggi di masyarakat.

⁴² Slamet Slamet, Agus Sucipto, and Eko Suprayitno, “Profil Dan Minat Mahasiswa Studi Di UIN Malang Sebagai Dasar Penentuan Strategi,” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2004): 5–30.

⁴³ Sairul Basri, “Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Jurnal Muktadiin* 7, no. 01 (2021): 137.

⁴⁴ Ziyadul Kamal, “Model Pengembangan Pendidikan Tinggi: Telaah Atas Eksistensi Dan Tantangan PTAI Dan Perubahan IAIN Menjadi UIN,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (n.d.): 270–91, <http://dx.doi.org/10.24014/af.v5i2.3777>.

Kesempatan Membangun PTKIN yang Humanis dan Berkeadilan

Liberalisasi penjaringan mahasiswa harus tetap terhubung pada terwujudnya tujuan pendidikan nasional di samping juga harus tetap menganut *noblety* bidang pendidikan, sehingga tidak dapat dikomersialisasi layaknya pada produk atau jasa di bidang profit lainnya. Kesempatan untuk secara otonom menetapkan biaya pendidikan serta karakteristik calon mahasiswa yang akan dipilih, bisa menjadi peluang bagi PTKIN untuk fokus pada visi humanisasi dan keadilan. Qomar menjelaskan bahwa PTKIN seharusnya selalu mengusung misi sosial dan humanisasi, agar tidak hilang jiwa keislamannya.⁴⁵ PTKIN sudah disiapkan pendanaannya dari negara, maka seharusnya bukan mengejar finansial melainkan membangun ikon sehingga PTKIN. PTKIN dapat menjadi bukan hanya berkarakter religius tetapi juga berkarakter intelektual dan profesional. Jika PTKIN hanya mengejar keuntungan finansial, maka komersialisasi pendidikan tak terhindarkan. Akibatnya, pendidikan yang semestinya menjadi pelebur kehidupan yang humanis, toleran, ramah, dan saling menghormati antar sesama anak bangsa, berpindah posisi menjadi barang dagangan untuk mencari kebahagiaan sesaat secara pribadi dan golongan.⁴⁶ Pendidikan bukan lagi untuk semua orang, tetapi hanya untuk sekelompok orang yang memiliki.⁴⁷ Hilanglah asas keadilan, ketulusan, dan pemerataan dalam bidang pendidikan.

PTKIN hendaknya menjadi lembaga yang humanis melalui penjaringan mahasiswa baru dengan cara: (1) Menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau (2) Memberikan kesempatan beasiswa untuk calon mahasiswa yang berprestasi atau yang kurang mampu; (3) Memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari beragam latar belakang (SMA/SMK/MA) untuk mendaftar di PTKIN; (4) Memberikan kuota kesempatan untuk masyarakat sekitar lembaga agar bisa masuk ke PTKIN. PTKIN harus memiliki dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga mereka menjadi bagian yang turut merasakan dampak positif dari keberadaan dan dapat turut mendukung kemajuan PTKIN.

Di samping kesempatan untuk mewujudkan lembaga yang humanis, melalui penjaringan mahasiswa baru pada berbagai jalur, PTKIN memiliki kesempatan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan. PTKIN memiliki kewenangan untuk menetapkan alokasi dan persyaratan penerimaan pada jalur tertentu yang dikehendaki.

⁴⁵ Qomar, “Kuliah Daring Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Islam,” Mei 2020.

⁴⁶ Afrizal, “Liberalisasi Pendidikan “Pelecehan Terhadap Martabat Bangsa,” *Jiaganis* 3, no. 1 (2018).

⁴⁷ Sri Mujiarti Ulfah, “Mencermati Arah Pendidikan Indonesia,” *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2012): 1–9.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

Wahyudi mempertegas bahwa pendidikan tinggi harusnya dapat memperhatikan asas keadilan dalam penjaringan mahasiswa baru dan tidak hanya memprioritaskan dari mereka yang berkemampuan finansial agar pendidikan yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak menjadi bertujuan komersial.⁴⁸ Sesuai dengan apa yang tertuang pada pasal Pasal 28 C UUD1945, bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan,...” Begitupun pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”⁴⁹ Maka, seyogyanya pendidikan adalah hak dan tidak mengarah pada komersialisasi.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah meliberalisasi pendidikan tingginya sejak keikutsertaannya dalam forum *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994. Bentuk liberalisasi tersebut terejawantah melalui serangkaian kebijakan hukum yang mengarahkan pada otonomi dan kemandirian dalam pengelolaan perguruan tinggi. Hasil kajian terkait undang-undang dan hukum yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa masing-masing PTN yang berada di bawah pengelolaan negara, diberikan wewenang lebih luas dalam mendapatkan pемbiayaan dari masyarakat melalui liberalisasi dalam penjaringan mahasiswa baru.

Bagi PTKIN kebijakan liberalisasi dalam penjaringan mahasiswa baru dapat menjadi peluang kemajuan melalui: optimalisasi peran pемbiayaan pendidikan oleh masyarakat; keragaman latar belakang mahasiswa PTKIN; dan kesempatan membangun PTKIN yang humanis dan berkeadilan. Meski demikian, terdapat ancaman ekses negatif yang harus diwaspadai PTKIN di antaranya: mendorong peningkatan pемbiayaan pendidikan oleh masyarakat kurang mampu; terjebak pada paradigma perusahaan yang berorientasi material; dan terjerumus pada perilaku Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Sejumlah tantangan dan peluang yang muncul pada pelaksanaan kebijakan liberalisasi penjaringan mahasiswa baru yang diungkap pada penelitian ini dapat menjadi panduan dan rambu-rambu agar PTKIN dapat tetap pada visinya sebagai lembaga dakwah. Liberalisasi pendidikan tinggi yang memang menjadi tuntutan

⁴⁸ Imam Wahyudi, “Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 49–70.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).

globalisasi hendaknya dapat disikapi oleh para pengelola PTKIN untuk menjadikan lembaga tetap humanis dan berkeadilan. PTKIN diharapkan tidak ikut terseret arus untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai institusi yang komersial.

Referensi

- Afrizal. “Liberalisasi Pendidikan “Pelecehan Terhadap Martabat Bangsa.” *Jiaganis* 3, no. 1 (2018).
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Mukhtasar Ihya’ ‘Ulum al-Dīn*. Translated by Mujahidin Muhayyan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Astri, Herlina. “Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia.” *Kajian* 16, no. 3 (2016): 600–626. <https://doi.org/10.22212/kajian.v16i3.537>.
- Bakar, M. Yunus Abu. “Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 99–123. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v1i1.507>.
- Basri, Sairul. “Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 01 (2021): 122–44.
- Detik News. “KPK Ungkap Praktik Suap Jalur Mandiri Perguruan Tinggi Sudah Lama Terjadi.” Accessed September 1, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6246896/kpk-ungkap-praktik-suap-jalur-mandiri-perguruan-tinggi-sudah-lama-terjadi>.
- Fellang, Iskandar. “Liberalisasi Dan Komersialisasi Pendidikan.” *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 13–26.
- Hadi, Abdul. “Dinamika Pendidikan Islam Dan Liberalisasi Pendidikan Di Indonesia.” *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 02 (2021): 130–41. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i02.559>.
- Handayani, Titik. “Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Di Era Global.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 10, no. 1 (2015): 53–64.
- Idrus, Muhammad. “Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan.” *Unisia*, no. 60 (2010): 176–85.
- Indonesia, Pemerintah Republik. “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2010*.
- _____. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.” *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*, 2012.
- _____. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 1994*.
- Indonesia, Presiden Republik. “Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2013*.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

- _____. “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2020.*
- _____. “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2015.*
- _____. “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 1992.*
- _____. “Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2010.*
- _____. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 1999.*
- _____. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milk Negara.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 1999.*
- _____. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2009.*
- _____. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 1989.*
- _____. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2003.*

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

Irawan, Ade. *Mendagangkan Sekolah.* Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2004.

Kamal, Ziyadul. “Model Pengembangan Pendidikan Tinggi: Telaah Atas Eksistensi Dan Tantangan PTAI Dan Perubahan IAIN Menjadi UIN.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (n.d.): 270–91. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v5i2.3777>.

Limbong, Isman Efendi. “Aspek Finansial Pendidikan Islam.” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam)* 1, no. 3 (2021): 147–54.

Media, Kompas Cyber. “Kasus Suap Unila Bukan Korupsi Pertama di Lingkungan Perguruan Tinggi Tanah Air, Ini Faktanya...” KOMPAS.com, August 21, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/21/16103601/kasus-suap-unila-bukan-korupsi-pertama-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tanah>.

Muhaimin, Suti’ah, and Nur Ali. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.* 5th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mu’izzuddin, Mochamad. “Komersialisasi Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 1, no. 1 (2017).

- Munir, Ahmad. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam." *At-Ta'dib* 8, no. 2 (2013): 223–39. <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>.
- Mustofa, Mustari. "Liberalisasi Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan IAIN)." *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2009): 71–90. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v4i1.245>.
- Nasukah, Binti, Roni Harsoyo, and Endah Winarti. "Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Di Lembaga Pendidikan Islam." *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2020): 52–68.
- Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka, 2007.
- Putra, Dimas Dwi. "Liberalisasi Pendidikan Di Indonesia (Studi Tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)." Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Qomar, Mujamil. "Kuliah Daring Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Islam," Mei 2020. Whatsapp Group.
- _____. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya: Penerbit Erlangga, 2007.
- Rahman, Ansar. "Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Eklektika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Pendidikan* 5, no. 2 (2017): 87–102.
- Republik Indonesia, Menteri Agama. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta*, 2015.
- Republik Indonesia, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. "Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri." *Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Jakarta*, 2015.
- Singgih, Moses Laksono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Pada Perguruan Tinggi." In *Prosiding Seminar Nasional Teknoin*, 133–41. UII, 2008.
- Slamet, Slamet, Agus Sucipto, and Eko Suprayitno. "Profil Dan Minat Mahasiswa Studi Di UIN Malang Sebagai Dasar Penentuan Strategi." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2004): 5–30.
- Solihin, Muhammad. "Liberalisasi Sektor Pendidikan Di Indonesia Tahun 2004-2011." *Jurnal Dimensi* 6, no. 1 (2017): 126–38.
- Suyanto, M. "Strategi Bersaing Perguruan Tinggi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan." *UNISIA*, no. 60 (2010): 194–213.
- Tanjung, Fahriza Marta. "Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi Pada Sekolah." *Bahan Diskusi Pada Diskusi Publik "Memberantas Korupsi Melalui Pendidikan "Semaf FIS Unimed, SeGI Medan Dan SAHdaR, Unimed* 21 (2009): 1–6.

Liberalisasi Penjaringan Mahasiswa

- Tilak, Jandhyala BG. *Trade in Higher Education: The Role of the General Agreement on Trade in Services (GATS)*. UNESCO, 2011.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- UIN Jakarta. “Login Uang Kuliah Tunggal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.” Accessed September 1, 2022. https://spmb.uinjkt.ac.id/spmbv2/public/login_ukt.zul.
- Ulfah, Sri Mujiarti. “Mencermati Arah Pendidikan Indonesia.” *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2012): 1–9.
- Viva, PT Viva Media Baru-. “Tangkap Rektor Unila, KPK Kritik Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru | Halaman 1,” August 21, 2022. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1511690-tangkap-rektor-unila-kpk-kritik-seleksi-mandiri-mahasiswa-baru>.
- Wahyudi, Imam. “Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 49–70.